

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 242 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Pemerintah Daerah Anggaran 2015 oleh dijadikan Pedoman agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
- 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 27.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
- 28.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Maros.
- 3. Bupati adalah Bupati Maros.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada Pemerintah Kabupaten Maros selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- 11. Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 12. Dana perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 13. Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
- 14. Dana Alokasi Khusus yang disingkat DAK, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.
- 15. Selisih Lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2015 terdiri atas Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 3

Besaran APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah Rp. 1.139.324.126.278,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 1.	139.552.126.278,00
b.	Belanja Daerah	Rp 1.	139.324.126.278,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	228.000.000,00
c.	Pembiayaan Daerah terdiri atas;		
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	16.772.000.000,00
	2. Pengeluaran Pembiayan	Rp.	17.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	(228.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan		Rp.	0.00

Pasal 4

Pasal 4				
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :				
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	149.045.200.000,00		
b. Dana Perimbangan	Rр.	748.453.705.000,00		
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rр.	242.053.221.278,00		
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :				
a. Pajak Daerah	Rp.	64.201.000.000,00		
b. Retribusi Daerah	Rр.	58.644.200.000,00		
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
yang dipisahkan,	Rp.	6.500.000.000,00		
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	19.700.000.000,00		
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:				
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp.	24.909.907.000,00		
b. Dana Alokasi Umum	Rp.	645.209.768.000,00		
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	78.334.030.000,00		
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :				
a. Pendapatan Hibah	Rp.	10.000.000.000,00		
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	_			
Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	43.630.600.000,00		
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	173.542.077.278,00		
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau				
dari Pemerintah daerah lainnya,	Rp.	14.880.544.000,00		
Pasal 5				
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam	Pasa	1 3 huruf b terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		571.951.567.999,00		
b. Belanja Langsung	-	567.372.558.279,00		
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a				
terdiri dari jenis Belanja :				
a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga	Rp.	518.663.590.421,00		
c. Belanja Hibah	Rp.	0,00		
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	16.000.000.000,00 3.000.000.000,00		
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerii	Rp.	3.000.000.000,00		
Desa/Kelurahan dan Partai Politik	Rp.	31.787.977.578,00		
f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.500.000.000,00		
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud	-	•		
dari jenis Belanja :	pada	ayat (1) Harar b teram		
a. Belanja Pegawai	Rp.	14.824.303.600,00		
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	•		
c. Belanja Modal	Rp.	345.771.908.624,00		
c. Belanja wodar	κp.	3+3.771.900.02+,00		
Pasal 6				
(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud Pada padari jenis Penerimaan:	sal 3	huruf c angka 1 terdiri		
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	Rp.	16.772.000.000,00		
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00		
c. Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	-		
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pada pasal 3 huruf c angka 2 terdiri				
dari jenis Pembiayaan :				
a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah-				
Daerah	Rp.	8.000.000.000,00		
b. Pembayaran Utang jangka panjang lainnya	Rp.	9.000.000.000,00		

Pasal 7

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam BAB II, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD. n III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros Pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI MAROS

ttd

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros Pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR: 15

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN

AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001

> NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN: TAHUN 2014